



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

ASLI

Jakarta, 27 Februari 2017

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor: 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan dibawah ini :

REGISTRASI	
NO. 28 /PHP. KOT. XV /2017	
Hari	: Senin
Tanggal	: 13 Maret 2017
Jam	: 10.00

1. Nama : **IMAM PRIYONO D PUTRANTO, S.E., M.Si**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kemetiran Kidul GT II/771, Kel. Pringgokusuman,
Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta.
HP : 081327695012, Telepon : 021-3518457,
021-3518462, fax : 021-3510479, email :
bbhapusat.pdip@gmail.com
2. Nama : **ACHMAD FADLI**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Karanggeneng, Kel. Sendangadi, Kec. Mlati,
Kab. Sleman HP : 087839918991, Telepon : 021-
3518457, 021-3518462, fax : 021-3510479, email :
bbhapusat.pdip@gmail.com

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. SIRRA PRAYUNA, SH. | 17. M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., MH. |
| 2. DIARSON LUBIS, SH. | 18. UUS MULYAHARJA, SH, MH. |
| 3. YANUAR P WASESA, SH, MSi, MH. | 19. AZIS FAHRI PASARIBU, SH. |
| 4. EDISON PANJAITAN, SH. | 20. MUHAMMAD IBNU, SH. |
| 5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH. | 21. OCTIANUS, SH. |
| 6. M.PILIPUS TARIGAN, SH., MH. | 22. ACE KURNIA, S.Ag. |
| 7. SANDI E SITUNGKIR, S.H, M.H. | 23. ARIES SURYA, SH. |
| 8. IMRAN MAHFUDI, SH. | 24. BENNY HUTABARAT, SH. |
| 9. SIMEON PETRUS, SH. | 25. DINI FITRIYANI, SH.,C.L.A |
| 10. MAGDA WIDJAJANA, SH. | 26. RIZKA, SH. |
| 11. PATUAN SINAGA, SH.MH. | 27. CAHYO GANI SAPUTRO, SH. |
| 12. I WAYAN SUDIRTA, SH. | 28. WAKIT NUROHMAN, SH. |
| 13. PASKARIA MARIA TOMBI, SH.MH. | 29. ABDUL AZIZ, SH. |
| 14. BADRUL MUNIR, S.Ag, SH., CLA., MH. | 30. FRANSISCO SOARES PATI, SH. |
| 15. MULYADI M PHILLIAN, SH, BIL, M.Si. | 31. SAMUEL DAVID, SH. |
| 16. RIDWAN DARMAWAN, SH. | 32. R DIEGAS J, SH. |

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**" yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, Telepon : 021-3518457,021-3518462, fax : 021-3510479, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa".

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Magelang No. 41, Kota Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor: 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 bertanggal 24 Februari 2017, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 pukul 20.37 WIB;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. Pemohon*
- b. Termohon*
- c. Pihak Terkait.*

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*

b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor : 48/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor : 49/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta adalah sebanyak 402.679 jiwa, <https://jogjakota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/3>, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Yogyakarta;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Yogyakarta adalah sebesar 199.479 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5 \% \times 199.479$ suara = 2.992 suara;
- g. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 99.146 suara, sedangkan Pasangan calon Nomor Urut 2 (peraih suara terbanyak) memperoleh 100.333

suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.187 suara atau 0.59 % suara;

- h. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar suara 1.187 suara atau 0,59 % suara;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor : 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor : 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 bertanggal 24 Februari 2017, yang

diumumkan pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 pukul 20.37 WIB;

- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 adalah: hari Senin tanggal 27 Februari 2017, Selasa tanggal 28 Februari 2017, dan Rabu tanggal 1 Maret 2017;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 pukul 12:59 WIB, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 15/PAN.MK/2017 tertanggal 27 Februari 2017;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Imam Priyono D Putranto, S.E., M.Si dan Achmad Fadli	99.146 suara
2	Haryadi Suyuti dan Drs. Heroe Poerwadi, M.A.	100.333 suara
Total Suara Sah		199.479 suara

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 99.146 suara;

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara Pemohon dengan uraian sebagaimana berikut:

A. TERMOHON MENGHILANGKAN 967 HAK PILIH PEMILIH YANG TERDAFTAR DI DPT

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara No. 41/BA/XII/2016 tertanggal 5 Desember 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, total pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 298.989 pemilih;
2. Bahwa tanggal 10 Februari 2017 bertempat dikantor Termohon dalam agenda rapat sosialisasi surat edaran KPU tentang surat suara sah dan tidak sah, Termohon memberikan informasi mengenai:
 - Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia sejumlah 468 orang;
 - Jumlah Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Dukcapil sebanyak 1.030 surat keterangan;
 - Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang sudah pindah dari Kota Yogyakarta sejumlah 1.146 pemilih;
3. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 diperoleh data pemilih yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia sebanyak 468 pemilih, yang memuat nama, NIK dan alamat lengkap pemilih sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang dikirimkan dari "Kota Jogja KPU"

melalui alamat email kpukotajogja@gmail.com yang ditujukan kepada Ketua Komisi A DPRD DIY dengan alamat email ekosuwanto2012@gmail.com dan setwan@dprd-diy.go.id pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 08.16 Wib, sesuai rekomendasi rapat kerja Komisi A DPRD DIY bersama KPU Provinsi DIY dan Bawaslu Provinsi DIY serta KPU Kota Yogyakarta, KPU Kabupaten Kulon Progo dan Panwas Kabupaten Kulon Progo tanpa dihadiri Panwas Kota Yogyakarta;

4. Bahwa berdasarkan Formulir Model DB.8-KWK yang ditetapkan Termohon pada Pleno KPU Kota Yogyakarta tanggal 22 Februari 2017, diperoleh data:
 - Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal dunia sejumlah 1.435 orang;
 - Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang sudah pindah dari Kota Yogyakarta sejumlah 7.398 pemilih;
5. Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan **jumlah pemilih yang terdaftar di DPT yang meninggal dunia** antara data yang disampaikan Termohon tertanggal 10 Februari 2017 dan tertanggal 20 Februari 2017 dengan data Formulir Model DB.8-KWK tertanggal 22 Februari 2017 sebanyak 967 pemilih;
6. Bahwa adanya selisih sebanyak 967 pemilih yang dinyatakan meninggal dunia tersebut yang faktanya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kota Yogyakarta;
7. Bahwa adanya selisih sebanyak 967 pemilih yang disebutkan sebagai meninggal dunia tersebut dapat diduga merupakan upaya penghilangan hak konstitusi warga negara yang memiliki hak memilih khususnya pemilih Pemohon pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017;

8. Bawa berdasarkan hal tersebut diatas maka haruslah dilakukan Pemungutan Suara Ulang, di seluruh TPS di Kota Yogyakarta.

B. TERDAPAT PEMILIH TAMBAHAN YANG MELEBIHI JUMLAH SURAT KETERANGAN YANG DITETAPKAN OLEH DUKCAPIL (*LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS*)

9. Bawa PKPU No 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tent Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, dimana pengolahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dimulai sejak tanggal 12 Juli 2016;
10. Bawa Termohon telah menetapkan DPS pada tanggal 31 Oktober 2016 sejumlah 303.034 pemilih, hal ini dibuktikan dengan Berita Acara No. 36/BA/X/2016 tentang Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017;
11. Bawa pada tanggal yang sama (31 Oktober 2016), Termohon menetapkan rekapitulasi daftar pemilih potensial non KTP-Elektronik Kabupaten/Kota Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 sejumlah 15.483 pemilih;
12. Bawa pada tanggal 5 Desember 2016, Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Dan Penetapan

Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, dimana total pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sejumlah 298.989 pemilih, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara No. 41/BA/XII/2016 tertanggal 5 Desember 2016;

13. Bahwa Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 sudah tidak mencetak lagi KTP-Elektronik, dengan demikian pemilih potensial non KTP-Elektronik sejumlah 15.483 tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PKPU No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

(a) menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat pemungutan suara;

(b) di daftar pada DPTb ke dalam formulir model A.Tb-KWK
15. Bahwa terhitung tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan 10 Februari 2017 Termohon menyampaikan jumlah pemilih potensial yang menggunakan Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Dukcapil sejumlah 1.030;
16. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 yang ditetapkan Termohon pada tanggal 24 Februari 2017,

pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 2.209 pemilih;

17. Bahwa dengan demikian terdapat pemilih tambahan yang melebihi jumlah pemilih yang menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan Dinas Dukcapil, karena faktanya Dinas Dukcapil tidak pernah mengeluarkan KTP Elektronik sehingga pada Pilwako Yogyakarta tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan menggunakan KTP Elektronik;
18. Bahwa selisih pemilih tambahan yang melebihi pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan surat keterangan Dinas Dukcapil sejumlah 1.179 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon, hal ini dibuktikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kota Yogyakarta, Termohon tidak dapat menunjukkan form A.Tb-KWK;
19. Bahwa pasal 112 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2015:
 - (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
20. Bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2015, terhadap Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Maka **pada semua TPS tersebut di atas harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.**

C. SUARA SAH DINYATAKAN SEBAGAI SUARA TIDAK SAH (*TERJADI KETIDAKKONSISTENAN DALAM MENENTUKAN SURAT SUARA YANG SAH DAN SURAT SUARA YANG TIDAK SAH*)

21. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon yang dilakukan Termohon dengan cara menyatakan suara coblos tembus sebagai suara tidak sah di seluruh TPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta tahun 2017 yaitu di 794 TPS;
22. Bahwa Pemohon meminta Termohon untuk membuka seluruh kotak suara tidak sah tersebut secara acak (random) di seluruh TPS pada saat Pleno di tingkat Kecamatan pada tanggal 16 dan 17 Februari 2017:
 - Bahwa pada waktu dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah secara acak tersebut, dari 18 kotak suara **Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede** yang dibuka, ditemukan bahwa dari 5 surat suara yang di-sampling terdapat 2 surat suara coblos tembus yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah di TPS 9;
 - Bahwa pada waktu dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah secara acak tersebut, dari 13 kotak suara **Kelurahan Mujamuju Kecamatan Umbulharjo** yang dibuka, ditemukan bahwa dari 2 surat suara tidak sah yang di-sampling terdapat 1 surat suara coblos tembus yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah, dan suara yang dinyatakan tidak sah tersebut adalah suara milik Pemohon yang terdapat di TPS 14 Kelurahan Mujamuju. Namun

seharusnya tidak ada pembukaan surat suara dengan model acak dalam penghitungan ulang surat suara tidak sah oleh termohon.;

- Bahwa pada waktu dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah secara acak tersebut, dari 19 kotak suara **Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo** yang dibuka dengan model acak. Namun seharusnya tidak ada pembukaan surat suara dengan model acak dalam penghitungan ulang surat suara tidak sah oleh termohon.
- Bahwa pada waktu dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah secara acak tersebut, dari 1 kotak suara **Kelurahan Kotabaru Kecamatan Gondokusuman** yang dibuka, ditemukan bahwa terdapat surat suara tidak sah dan terdapat 2 surat suara yang dua kali coblos dalam satu lubang yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah.
- Bahwa pada waktu dilakukan pembukaan kotak suara tidak sah di TPS 1 **Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan**, terdapat surat suara yang di ditemukan coblos secara simetris bahwa dari 5 surat suara yang di-sampling terdapat 2 surat suara coblos tembus yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah. Namun seharusnya tidak ada pembukaan surat suara dengan model acak dalam penghitungan ulang surat suara tidak sah oleh termohon.

23. Bahwa Termohon telah salah menerapkan dan memahami surat suara coblos tembus dua kali coblos dalam satu lubang yang seharusnya dinyatakan sah, sebagaimana telah diatur dalam Surat KPU RI Nomor: 151/KPU/II/2017, perihal Penyelenggaraan

Pemungutan dan Penghitungan Suara, tertanggal 10 Februari 2017, beserta seluruh lampirannya, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;

24. Bahwa karena ditemukannya surat suara yang coblos tembus dua kali coblos dalam satu lubang dinyatakan tidak sah oleh Termohon, Pemohon mengajukan keberatan secara lisan akan tetapi keberatan tersebut diabaikan oleh Termohon, dan selanjutnya Pemohon menyampaikan keberatan tertulis sebagaimana dinyatakan dalam Formulir DB2-KWK;
25. Bahwa oleh karena Termohon menyatakan suara coblos tembus dua kali coblos dalam satu lubang sebagai suara tidak sah, yang seharusnya dinyatakan sah oleh Termohon, maka Pemohon telah mengurangi perolehan suara Pemohon di keseluruhan 794 TPS di Kota Yogyakarta pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta tahun 2017;
26. Bahwa oleh karena Termohon telah menyatakan suara coblos tembus dua kali coblos dalam satu lubang tersebut sebagai suara tidak sah yang seharusnya dinyatakan sah, maka Termohon telah menghilangkan hak-hak politik warga negara dalam Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Yogyakarta tahun 2017, sehingga harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang di keseluruhan 794 TPS;
27. Bahwa pasal 113 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 60 ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2015 :
(2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:
g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

28. Bahwa berdasarkan pasal 113 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 60 ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2015, dalam hal terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, Maka **pada semua TPS tersebut di atas harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang.**

D. PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 MELAKUKAN MOBILISASI ASN/PNS UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

29. Bahwa pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta tahun 2017, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di mana pada hari SABTU, tanggal 4 februari 2017, saudara YUNIANTO Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta menyebarkan/meng-share postingan melalui WA Group untuk mengajak agar seluruh Pegawai Negeri atau setidaknya Dinas Pariwisata untuk memilih pasangan calon nomor urut 2;

30. Bahwa YUNIANTO adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta;

31. Bahwa YUNIANTO adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebarkan/meng-share postingan melalui WA Group, pada hari SABTU, tanggal 4 februari 2017;

32. Bahwa terhadap tindakan saudara YUNIANTO Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta menyebarkan/meng-share postingan melalui WA Group untuk mengajak agar seluruh Pegawai

Negeri atau setidaknya di Dinas Pariwisata untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 yang telah dilaporkan ke PANWAS Kota Yogyakarta, penyelenggara pemilu (PANWAS) yang menerima laporan kemudian mengubah status laporan tersebut menjadi informasi awal;

33. Bahwa berdasarkan laporan dan/atau informasi awal yang didapat oleh PANWAS Kota Yogyakarta, dengan nomor 016/TM/PANWASKOT-YKA/02/2017 telah terbukti saudara YUNIANTO dalam kapasitasnya sebagai ASN Plt. Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan kegiatan yang mendukung dan terlibat dengan upaya pemenangan dengan salah satu pasangan calon;
34. Bahwa kegiatan yang mendukung dan terlibat dengan upaya pemenangan dengan salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh ASN/PNS tersebut kemudian **terbukti dan terlihat nyata** setelah rekapitulasi selesai di tingkat KPU Kota Yogyakarta selesai, ada tindakan *euphoria* kemenangan yang dilakukan oleh PNS dan Nabab (Tenaga Bantuan) di Bagian Protokoler dan Humas Pemerintah Kota Yogyakarta pada 25 Februari 2017. Yang telah dikaji oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta sebagai pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

35. Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 70:

(1) *Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*

b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;

Pasal 189

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat

badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

36. Bahwa KPU Yogyakarta tidak melakukan tindak lanjut atas temuan awal Panwas Kota Yogyakarta;
37. Bahwa pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta tahun 2017 Termohon dan Jajaran Termohon telah bertindak tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
38. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka haruslah dilakukan Pemungutan Suara Ulang, di seluruh TPS di Kota Yogyakarta.

Bahwa bedasarkan seluruh uraian tersebut di atas Termohon telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan hasil Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahuin 2017 dan haruslah dibatalkan, untuk itu kiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor : 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di seluruh TPS di Kota Yogyakarta.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor : 6/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan PENGHITUNGAN SUARA ULANG di seluruh TPS di Kota Yogyakarta.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



SIRRA PRAYUNA, SH.



DIARSON LUBIS, SH.




YANUAR P WASESA, SH, MSI, MH.




EDISON PANJAITAN, SH.



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH.



M.PILIPUS TARIGAN, SH., MH.



SANDI E SITUNGKIR, S.H, M.H.



IMRAN MAHFUDI, SH.




SIMEON PETRUS, SH.



MAGDA WIDJAJANA, SH.



PATUAN SINAGA, SH.MH.



I WAYAN SUDIRTA, SH.




PASKARIA MARIA TOMBI, SH, MH.



BADRUL MUNIR, S.Ag, SH., CLA., MH.




MULYADI M PHILLIAN, SH, BIL, M.Si.



RIDWAN DARMAWAN, SH.



M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., MH.



UUS MULYAHARJA, SH, MH.



AZIS FAHRI PASARIBU, SH.




MUHAMMAD IBNU, SH.




OCTIANUS, SH.



ACE KURNIA, S.Ag.



ARIES SURYA, SH.



BENNY HUTABARAT, SH.



DINI FITRIYANI, SH., C.L.A



SAMUEL DAVID, SH.




RIZKA, SH.



CAHYO GANI SAPUTRO, SH.



WAKIT NUROHMAN, SH.



ABDUL AZIZ, SH.



FRANCISCO SOARES PATI, SH.



R DIEGAS J, SH.